



505

**HIMPUNAN  
PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG  
PENDIDIKAN TINGGI  
DI INDONESIA**

NUMER INVENTARIS 2463 SR 10 46  
ASAL \*FP. UWPAB  
TGL. PENERIMAAN : 08-08-96

JILID II



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana dikemukakan dalam Kata Pengantar Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia, jilid I, yang diterbitkan oleh Sekretariat PP-BMPTSI Jakarta, 1992 yang lalu dikandung maksud, bahwa buku "Himpunan" ini tiap akhir tahun akan ditinjau kembali untuk penyempurnaannya.

Jilid II buku "Himpunan" yang kini ada di tangan pembaca, merupakan pemenuhan janji tersebut di atas dalam arti bahwa buku "Himpunan" jilid II ini merupakan kelanjutan atau kelengkapan dari buku "Himpunan" jilid I.

Sebagai suatu kelanjutan atau kelengkapan Jilid II buku "Himpunan" ini berisi sejumlah produk peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi di Indonesia yang keseluruhannya berjumlah 63 buah, terdiri atas 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Panglima Angkatan Bersenjata RI, 23 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 1 Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 28 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang terbit sejak Januari s/d Desember 1993.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga jilid II buku "Himpunan" ini dapat diterbitkan.

Dikandung maksud bahwa jilid II ini akan disempurnakan lagi dengan jilid-jilid berikutnya di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 01 Februari 1994  
Sekretariat PP-BMPTSI



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	I
A. KEPUTUSAN MENTERI	
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Panglima Angkatan Bersenjata RI Nomor : 0108/U/1992 - Kep/01/II/1992 Tanggal : 22 Februari 1992 Tentang : Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Jasa-Jasa lain di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	1
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 0109/U/1992 Tanggal : 25 Februari 1992 Tentang : Kerjasama Antar Perguruan Tinggi .....	6
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0183/U/1992 Tanggal : 2 April 1992 Tentang : Syarat dan Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia .....	10
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0300/0/1992 Tanggal : 7 Juli 1992 Tentang : Perincian Tugas Sekretariat Pelaksana, Bagian dan Sub Bagian di lingkungan Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .....	14
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0349/0/1992 Tanggal : 24 Agustus 1992 Tentang : Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menanda tangani Penetapan Pendirian Perguruan Tinggi dan Fakultas yang diselenggarakan oleh Masyarakat .....	31
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 023/U/1993 Tanggal : 21 Januari 1993 Tentang : Pembinaan Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi .....	33

7.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 036/U/1993 Tanggal : 9 Februari 1993 Tentang : Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi .	36
8.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 053/U/1993 Tanggal : 17 Februari 1993 Tentang : Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi .....	49
9.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 17/D/O/1993 Tanggal : 24 Februari 1993 Tentang : Kurikulum yang berlaku secara nasional Pen- didikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum .....	58
10.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 18/D/O/1993 Tanggal : 27 Februari 1993 Tentang : Kurikulum yang berlaku secara nasional program pendidikan Psikologi pada Fakultas Psikologi .....	64
11.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 024/D/O/1993 Tanggal : 20 April 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Pancasila.	71
12.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 38/D/O/1993 Tanggal : 20 April 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Prastya Mulya di Jakarta .....	74
13.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 39/D/O/1993 Tanggal : 20 April 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen " PPM " di Jakarta .....	77
14.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 40/D/O/1993 Tanggal : 20 April 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen " IPMI " di Jakarta .....	80

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 Nomor : 41/D/O/1993  
 Tanggal : 20 April 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen " YAI " di Jakarta ..... 83
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 Nomor : 42/D/O/1993  
 Tanggal : 20 April 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Labora di Jakarta ..... 86
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 Nomor : 78/D/O/1993  
 Tanggal : 12 Juli 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Hukum Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "LPIHM-IBLM" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen di Jakarta ..... 89
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 Nomor : 79/D/O/1993  
 Tanggal : 12 Juli 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi " IPWI " yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Wiraswasta Indonesia di Jakarta ..... 92
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 Nomor : 87/D/O/1993  
 Tanggal : 23 Juli 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi " IGI " yang diselenggarakan oleh Yayasan Golden Nusantara di Jakarta ..... 95
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
 Nomor : 109/D/O/1993  
 Tanggal : 16 Agustus 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen " IMNI " di Jakarta ..... 98
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
 Nomor : 110/D/O/1993  
 Tanggal : 16 Agustus 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Esa Unggul di Jakarta ..... 101

22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 Nomor : 131/D/O/1993  
 Tanggal : 11 September 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha yang diselenggarakan oleh Yayasan Graha Ganesha di Jakarta ..... 104
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 Nomor : 132/D/O/1993  
 Tanggal : 11 September 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen " IMHI " yang diselenggarakan oleh Yayasan Manajemen Mitra Indonesia di Jakarta ..... 107
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 Nomor : 160/D/O/1993  
 Tanggal : 8 Desember 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Komputer Program Studi Teknik Informatika Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teknologi Informasi Benarif Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Benarif Indonesia di Jakarta ..... 110

B. SURAT EDARAN MENTERI

- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
 Nomor : 52/MPK/92  
 Tanggal : 3 Maret 1992  
 Tentang : Pedoman Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa .. 113

C. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 72/DIKTI/Kep/1992  
 Tanggal : 21 Maret 1992  
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama antar Perguruan Tinggi ..... 115
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 134/DIKTI/Kep/1992  
 Tanggal : 25 April 1992  
 Tentang : Penjelasan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ..... 152
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 183/DIKTI/Kep/1992  
 Tanggal : 30 Mei 1992  
 Tentang : Persyaratan dan prosedur izin belajar bagi calon mahasiswa warganegara asing yang akan mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia ..... 154

4.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 75/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 2 Februari 1993 Tentang : Ujian Negara bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta .....	161
5.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 111/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 11 Maret 1993 Tentang : Alih Kredit Mata Kuliah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.....	165
6.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 240/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 1 Mei 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya di Jakarta .....	172
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 254/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 10 Mei 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya di Jakarta .....	175
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 255/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 10 Mei 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Hukum Pada Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya di Jakarta .....	178
9.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 262/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 10 Mei 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gunadharma di Jakarta .....	181
10.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 263/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 10 Mei 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Sistem Informasi Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Gunadharma di Jakarta .....	184
11.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 264/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 10 Mei 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Sistem Informasi Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Nusantara di Jakarta .....	187

12.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 425/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 27 mei 1993 Tentang : Petunjuk Teknis Ujian Negara Program Magis- ter Perguruan Tinggi Swasta .....	190
13.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 432/DIKTI/Kep/1992 Tanggal : 16 Oktober 1992 Tentang : Pembentukan Program Studi Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti di Jakarta .....	194
14.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 433/DIKTI/Kep/1992 Tanggal : 16 Oktober 1992 Tentang : Pembentukan Pendidikan Magister Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana Universitas Tarumanagara di Jakarta .....	197
15.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 434/DIKTI/Kep/1992 Tanggal : 16 Oktober 1992 Tentang : Pembentukan Program Magister Linguistik Terapan Bahasa Inggris pada Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta .....	200
16.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 436/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 12 Juli 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Jakarta di Jakarta .....	203
17.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 437/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 12 Juli 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Manejemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi " IBEK " Jakarta .....	206
18.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 438/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 12 Juli 1993 Tentang : Pembentukan Program Magister Hubungan Inter- nasional Pada Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya di Jakarta .....	209
19.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 445/DIKTI/Kep/1993 Tanggal : 20 Juli 1993 Tentang : Pembentukan Panitia Pengarah Study on Private Post-Secondary Education ADB TA No.1824-INO .....	212

20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 452/DIKTI/Kep/1993  
 Tanggal : 23 Juli 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada  
 Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwi-  
 payana di Jakarta ..... 215
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 454/DIKTI/Kep/1993  
 Tanggal : 23 Juli 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada  
 Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya  
 Jakarta di Jakarta ..... 218
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 455/DIKTI/Kep/1993  
 Tanggal : 23 Juli 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Teknik Sipil  
 Pada Program Pasca Sarjana Universitas  
 Tarumanagara di Jakarta ..... 221
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 463/DIKTI/Kep/1993  
 Tanggal : 23 Juli 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada  
 Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu  
 Ekonomi Gunungsewu di Jakarta ..... 224
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 507/DIKTI/Kep/1993  
 Tanggal : 16 Agustus 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Teknik Pada  
 Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti  
 di Jakarta ..... 227
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 561/DIKTI/Kep/1993  
 Tanggal : 11 September 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada  
 Program Pasca Sarjana Universitas Tarumana-  
 gara di Jakarta ..... 230
26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 562/DIKTI/Kep/1993  
 Tanggal : 11 September 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Manajemen Pada  
 Program Pasca Sarjana Universitas Satyagama  
 di Jakarta ..... 233
27. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 563/DIKTI/Kep/1993  
 Tanggal : 11 September 1993  
 Tentang : Pembentukan Program Magister Ilmu Hukum Pada  
 Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadi-  
 yah Jakarta di Jakarta ..... 236

28. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 656/DIKTI/Kep/1993  
 Tanggal : 6 Desember 1993  
 Tentang : Penetapan Mata Ujian, Dosen Penguji, Peserta Uji, serta mekanisme Penyelenggaraan Ujian Negara Program Studi Magister Manajemen, Program Pasca Sarjana, Perguruan Tinggi Swasta ..... 239

D. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 1018/D/Q/1985  
 Tanggal : 5 Juni 1985  
 Tentang : Penataran P-4 Pola Pendukung 100 jam ..... 246
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 1556/D/O/1985  
 Tanggal : 15 Agustus 1985  
 Tentang : Penataran P-4 bagi mahasiswa baru PTS ..... 248
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 4798/D/T/1990  
 Tanggal : 3 Oktober 1990  
 Tentang : Nilai 2 SKS Penataran P-4 Pola 100 jam ..... 250
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 2294/D/T/1991  
 Tanggal : 26 Juni 1991  
 Tentang : P-4 Pola 100 jam ..... 251
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 1129/D/T/1993  
 Tanggal : 29 Maret 1993  
 Tentang : Penyetaraan Nilai Penataran P4 Pola 100 jam dengan nilai Ujian Negara Mata kuliah Pancasila ..... 252
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 1338/D/T/1993  
 Tanggal : 13 April 1993  
 Tentang : Ujian Negara bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Swasta Program Sarjana Kedokteran .... 253
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 1339/D/T/1993  
 Tanggal : 13 April 1993  
 Tentang : Daftar peserta dan Daftar Nilai Ujian Negara Fakultas Kedokteran Swasta ..... 255
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 295/D4.I/B/08/1993  
 Tanggal : 14 Agustus 1993  
 Tentang : Penetapan dan Penandatanganan Statuta PTS .. 261

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Nomor : 4039/D/T/1993  
Tanggal : 13 September 1993  
Tentang : Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan  
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta ..... 262
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Nomor : 5424/D/T/1993  
Tanggal : 24 November 1993  
Tentang : SK. Mendikbud No. 0686/U/1991 30 Desember  
1991 ..... 265



## A. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0108/U/1992

KEP/01/II/1992

TENTANG

KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
SERTA JASA-JASA LAIN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

---

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PANGLIMA ANGKATAN  
BERSENJATA

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan Pembangunan Nasional yang ber-Wawasan Nusantara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peranan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki arti dan peranan yang sangat penting;
- b. bahwa penyelenggaraan Pembangunan Nasional senan tiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategi dan kemajuan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam melaksanakan perannya, baik sebagai pengaman jalannya pembangunan Nasional mau pun sebagai dinamisator, stabilisator, dan modernisator pembangunan, perlu senantiasa ditingkatkan;
- c. bahwa untuk mendapatkan sumber daya manusia Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berkualitas tersebut, ditempuh berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, penelitian dan pengembangan, serta jasa-jasa lainnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

- d. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta jasa-jasa lainnya antara perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, perlu adanya kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peraturan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988;
  2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988, tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990, tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung jawab fungsional Pendidikan dan Latihan;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/M Tahun 1988, tentang Pemberhentian/Pengangkatan dalam Jabatan Pangab.
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA JASA-JASA LAIN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

#### Pasal 1

FUAD HASSAN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dalam Keputusan Bersama ini disebut Pihak Pertama.

d a n

TRY SUTRISNO Jenderal TNI, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dalam Keputusan Bersama ini disebut Pihak Kedua.

#### Pasal 2

Kedua belah pihak menyadari bahwa dalam mendukung penyelenggaraan Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ber-Wawasan Nusantara, kualitas sumber daya manusia yang profesional dan ilmuwan memiliki arti dan peranan yang sangat penting.

#### Pasal 3

Kedua belah pihak menyadari bahwa penyelenggaraan Pembangunan Nasional senantiasa tidak terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis dan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam melaksanakan peranannya, baik sebagai pengaman jalannya pembangunan nasional maupun pelopor, dinamisator dan stabilisator pembangunan, perlu senantiasa ditingkatkan.

#### Pasal 4

Kedua belah pihak menyadari bahwa untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan ilmuwan tersebut, ditempuh berbagai upaya pendidikan di sekolah-sekolah umum dan perguruan-perguruan tinggi.

#### Pasal 5

Kedua belah pihak bermufakat, untuk mengadakan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan, untuk bersama - sama dan saling membantu dalam meningkatkan sumber daya manusia Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga personel Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak hanya menjadi prajurit dan prajurit pejuang dengan kesamaptaaan jasmani yang tangguh, tetapi juga memiliki pengetahuan akademis yang mampu melaksanakan tugas dalam mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 6

Kedua belah pihak bermufakat, untuk bersama - sama menentukan bidang disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yang tepat dan sesuai dengan bidang tugas yang diemban Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia pada masing-masing pihak.

#### Pasal 7

Kedua belah pihak bermufakat, untuk bersama-sama bekerjasama dalam bidang pendidikan tinggi, sehingga tercapai sasaran-sasaran:

- a. Bidang - bidang disiplin ilmu yang sesuai dengan pendidikan tinggi dan korps atau kecabangan tiap Angkatan/Polri.
- b. Tercapainya kemudahan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan jajarannya dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ditunjuk.

#### Pasal 8

Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengadakan konsultasi di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah secara berencana.
- b. Memberi bantuan di bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 9

Pihak Kedua akan membantu Pihak Pertama dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan fasilitas atau kemudahan, sehingga kerja sama dapat terselenggara dengan baik.
- b. Hal lainnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

Dalam rangka kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana dan jasa yang tersedia pada masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan untuk melaksanakan program kerja yang diwujudkan bersama, dengan pengertian bahwa penggunaan sarana dan jasa tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur secara teknis oleh instansi terkait dilingkungan masing-masing.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kerja sama ini :

- a. Pihak Pertama akan menjamin dipenuhinya ketentuan ketentuan yang berlaku di bidang keamanan dan rahasia militer, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pihak Kedua akan menghormati kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan sebagaimana berlaku layaknya di lingkungan perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 13

Persetujuan kerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

Ditandatangani di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Februari 1992

Pihak Kedua,  
PANGLIHA ANGKATAN BERSEKJATA  
REPUBLIK INDONESIA

Pihak Pertama  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

TTD

TRY SUTRISNO  
JENDERAL TNI

TTD

FUAD HASSAN



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NO 0109/U/1992

T E N T A N G

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;  
c. Nomor 64/M Tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222 c/O/1980 tanggal 11 September 1980;  
b. Nomor 088/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;  
c. Nomor 686/U/1991 tanggal 30 desember 1991;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis seluruh Indonesia tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Juni di Jakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI.

## Pasal 1

Dalam Keputusan ini dimaksud dengan :

1. Kerja sama adalah kerja sama perguruan tinggi dengan :
  - a. Perguruan Tinggi lain di dalam negeri;
  - b. Lembaga lain di dalam negeri;
  - c. Perguruan Tinggi di luar negeri;
  - d. Lembaga lain di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas di Indonesia.

## Pasal 2

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia dalam rangka memelihara, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

## Pasal 3

Kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 4

Kerjasama dapat berbentuk program :

1. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
2. Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
3. Penerbitan karya ilmiah;
4. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan
5. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 5

Kerja sama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan dengan Direktur Akademik/Politeknik, Ketua Sekolah Tinggi dan Rektor Institut/ Universitas sebagai penanggung jawab.

#### Pasal 6

Kerja sama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain dan/atau lembaga lain di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Usul kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi perguruan tinggi negeri dan melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta bagi perguruan tinggi swasta;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan apabila :
  1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Tidak mengganggu kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional dan kegiatan yang rawan bagi kehidupan masyarakat.

#### Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan kerja sama ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini semua peraturan yang mengatur tentang kerjasama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Februari 1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD,

FUAD HASSAN

Disalin sesuai dengan aslinya.  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

TTD

Drs. Sjamsu Alam Makka  
NIP. 130 537 920

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0183/U/1992

TENTANG

SYARAT DAN PROSEDUR BAGI WARGA NEGARA ASING UNTUK MENJADI  
MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan syarat dan prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984; sebagaimana telah di ubah/di tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;  
c. Nomor 64/M Tahun 1988;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980;  
b. Nomor 088/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1088/D/T/92 Tanggal 25 Februari 1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SYARAT DAN PROSEDUR BAGI WARGA NEGARA ASING UNTUK MENJADI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

2. Perguruan tinggi adalah : akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan universitas di Indonesia baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 2

Warga negara asing yang dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi terdiri atas warga negara asing baik yang berada di luar negeri maupun yang berada di Indonesia.

#### Pasal 3

Warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) atau yang sederajat.
2. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Memperoleh ijin belajar dari Direktur Jenderal.
4. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
5. memiliki sumber pembiayaan yang dapat menjamin kelangsungan pendidikannya selama belajar di perguruan tinggi;
6. Tidak ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia.
7. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter.
8. Mematuhi peraturan perundang - undangan dan ketentuan perguruan tinggi yang berlaku.
9. memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi tempat yang bersangkutan akan mengikuti pendidikan.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan ketentuan pasal 3 dan prosedur warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, Ketentuan Bab II Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 52 tahun 1964 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 April 1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

FUAD HASSAN

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan kebudayaan
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan kebudayaan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor Universitas / Institut / Ketua Sekolah Tinggi/ Direktur Akademi dalam lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,

TTD

Mardiyah  
NIP. 130 344 753

Disalin sesuai dengan salinan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

TTD

Drs. Sjamsu Alam Makka  
NIP. 130537920

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0300/0/1992

TENTANG

PERINCIAN TUGAS SEKRETARIAT PELAKSANA, BAGIAN, DAN SUB BAGIAN  
DILINGKUNGAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada sub a, dipandang perlu menetapkan Perincian Tugas Sekretariat Pelaksana, Bagian, dan Sub Bagian di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
- Hearing : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;  
c. Nomor 226/M Tahun 1986;  
d. Nomor 64/M Tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222b/0/1980 s/d Nomor 0222g/0/1980 tanggal 11 September 1983;  
b. Nomor 087/0/1983 s/d Nomor 090/0/1983 tanggal 28 Februari 1983;  
c. Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 1349/0/1984 tanggal 15 Agustus 1984;  
e. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;  
f. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990.

## HEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERINCIAN TUGAS SEKRETARIAT PELAKSANA, DAN SUB BAGIAN, DI LINGKUNGAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA.

### BAB I

#### SEKRETARIAT PELAKSANA (TIPE A DAN TIPE B)

##### Pasal 1

Perincian tugas Sekretariat Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) selanjutnya dalam Keputusan ini disebut (Sekretariat Pelaksana) adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sekretariat Pelaksana, serta mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Koordinator Kopertis;
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengadministrasikan data dan informasi tentang evaluasi, akreditasi, kelembagaan, ujian negara, kemahasiswaan serta melaksanakan sistem informasi, publikasi, dan kerja sama;
3. Mengumpulkan mengolah, dan mengadministrasikan hasil kegiatan bimbingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Mengumpulkan, mengolah, dan mengadministrasikan bahan pertimbangan dalam rangka pemberian bantuan;
5. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan petunjuk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Koordinator Kopertis;
6. Menyiapkan konsep usulan pemberian bantuan kepada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
7. Menyusun rencana dan mengatur penyelenggaraan ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan pengumpulan data hasil akreditasi dan evaluasi terhadap perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;

9. Mengumpulkan data kegiatan teknis pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
10. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, dan urusan umum di lingkungan Kopertis;
11. Memberikan pelayanan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pengelolaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
13. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat Pelaksana dan mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja Koordinator Kopertis.

## BAB II

### SEKRETARIAT PELAKSANA TIPE A

#### Pasal 2

Perincian tugas Bagian Administrasi Akreditasi dan Kelembagaan adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Bagian;
2. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi bagi pelaksanaan bimbingan, penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, termasuk pembinaan dosen, kelembagaan, dan kerja sama antar lembaga;
3. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi pelaksanaan evaluasi/akreditasi;
4. Melayani persiapan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan evaluasi/akreditasi;
5. Melayani persiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi swasta, termasuk pembinaan dosen, kelembagaan, dan kerja sama;
6. Melayani persiapan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi swasta, termasuk pembinaan dosen, kelembagaan, dan kerja sama;

7. Melayani persiapan bahan penelitian pelaksanaan peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta;
8. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang berkaitan dengan akreditasi dan kelembagaan;
9. Melayani persiapan pelaksanaan sistem informasi/ publikasi dan kerja sama;
10. Melayani persiapan bahan pertimbangan dalam rangka pemberian bantuan ;
11. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk atasan;
12. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian.

### Pasal 3

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Akreditasi dan Publikasi adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;
2. Mencatat, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi akreditasi dan program kegiatan akademik;
3. Melakukan pencatatan dalam rangka mempersiapkan saran penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis akreditasi dan program kegiatan akademik;
4. Melakukan pencatatan dalam rangka mempersiapkan bahan pengaturan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendataan dan publikasi;
5. Melayani persiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendataan dan publikasi;
6. Melakukan pencatatan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pendataan dan publikasi perguruan perguruan tinggi swasta;
7. Melakukan pencatatan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan bahan usul penutupan program pendidikan;

8. Melayani persiapan pelaporan Kopertis terhadap usul/pengajuan pendirian, penambahan unit, perubahan bentuk, peningkatan status perguruan tinggi swasta, dan penutupan program pendidikan;
9. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi akreditasi dan publikasi;
10. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian.

#### Pasal 4

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Kelembagaan dan Kerja Sama adalah :

1. menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Bagian;
2. melakukan administrasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan informasi pelaksanaan bimbingan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di bidang kelembagaan dan kerjasama;
3. melakukan pelayanan dalam rangka mempersiapkan bahan rencana pelaksanaan peningkatan dan pengembangan bimbingan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di bidang kelembagaan dan kerjasama;
4. memberikan pelayanan dalam rangka mempersiapkan bahan pengaturan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan bimbingan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di bidang kelembagaan dan kerja sama;
5. memberikan pelayanan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan peningkatan dan pengembangan bimbingan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di bidang kelembagaan dan kerja sama;
6. melakukan administrasi dalam rangka mempersiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan bimbingan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di bidang kelembagaan dan kerja sama;

7. melayani persiapan bahan penilaian pelaksanaan peningkatan dan pengembangan bimbingan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di bidang kelembagaan dan kerja sama;
8. menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang berkaitan dengan kelembagaan dan kerja sama;
9. melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
10. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian dan mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja Bagian.

#### Pasal 5

Perincian tugas Bagian Administrasi Ujian Negara dan Kemahasiswaan adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Bagian;
2. Melaksanakan administrasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan informasi pelaksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan bagi perguruan tinggi swasta, yang meliputi penyusunan rencana dan Program Ujian, pelaksanaan ujian negara, penilaian ujian negara, penyelesaian ijazah, dan transkrip akademik;
3. Melaksanakan administrasi dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan;
4. Melayani persiapan pelaksanaan rencana ujian negara dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melayani persiapan pelaksanaan ujian negara;
6. Memantau dan mencatat hasil pelaksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan;
7. Melaksanakan administrasi dalam rangka mempersiapkan bahan penilaian pelaksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan;
8. Heregistrasi dan mempersiapkan penyelesaian ijazah serta transkrip akademik bagi mahasiswa;

9. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang berkaitan dengan ujian negara dan kemahasiswaan ;
10. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan program Kerja Bagian.

#### Pasal 6

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Ujian Negara adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian serta mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Bagian;
2. Melaksanakan administrasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan informasi pelaksanaan ujian negara bagi perguruan tinggi swasta, yang meliputi penyusunan rencana dan program ujian negara, pelaksanaan ujian negara, penilaian hasil ujian negara, dan penyelesaian ijazah, dan transkrip akademik;
3. Melaksanakan administrasi dalam rangka mempersiapkan saran penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan ujian negara;
4. Melayani persiapan rencana pelaksanaan ujian negara;
5. Melayani persiapan pengaturan pelaksanaan ujian negara;
6. Melaksanakan administrasi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ujian negara;
7. Memantau dan mencatat hasil pelaksanaan ujian negara;
8. Memberikan pelayanan dalam rangka mempersiapkan bahan penilaian pelaksanaan ujian negara;
9. Heregistrasi dan mempersiapkan penyelesaian ijazah dan tanskrip akademik bagi mahasiswa;
10. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang berkaitan dengan ujian negara;

11. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
12. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian dan mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja Bagian.

#### Pasal 7

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;
2. Melaksanakan administrasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan informasi kegiatan mahasiswa;
3. Melaksanakan administrasi dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan perguruan tinggi swasta;
4. Melayani persiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan perguruan tinggi swasta;
5. Melayani persiapan bahan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan;
6. Memantau dan mencatat serta mempersiapkan bahan evaluasi pembinaan kegiatan kemahasiswaan;
7. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang berkaitan dengan kemahasiswaan;
8. Melayani persiapan bahan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
10. Menyusun laporan Sub Bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan tahunan.

#### Pasal 8

Perincian tugas Bagian Tata Usaha adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan bagian serta mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Sekretariat Pelaksana;

2. Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan/formasi, pemutasian, pemensiunan, dan pengembangan pegawai di lingkungan Kopertis;
3. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan/pembelanjaan, pembukuan, pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan di lingkungan Kopertis;
4. Melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar, ekspedisi, kearsipan, dan dokumentasi;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan di lingkungan Kopertis;
6. Melaksanakan pengurusan alat tulis kantor di lingkungan kantor Kopertis;
7. Melaksanakan pengaturan perizinan tamu dan keprotokolan;
8. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara;
9. Mempersiapkan pemberian penerangan/informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas kopertis;
10. Melaksanakan pelayanan teknis ketata usahaan kepada bagian;
11. Melaksanakan pengurusan perpustakaan kopertis;
12. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat Pelaksana.

#### Pasal 9

Perincian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;
2. Mempersiapkan rencana pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan kopertis;
3. menyusun formasi pegawai di lingkungan Kopertis;
4. mempersiapkan pelaksanaan penerimaan dan usul pengangkatan/penempatan pegawai baru;

5. mempersiapkan usul mutasi pegawai;
6. menyusun daftar urut kepangkatan pegawai;
7. melaksanakan registrasi dan pengarsipan kepegawaian;
8. melaksanakan pengurusan penyelesaian nomor induk pegawai (NIP), kartu isteri (KARIS), kartu suami (KARSU), dan asuransi kesehatan (ASKES);
9. mempersiapkan usul rencana pengembangan pegawai;
10. mempersiapkan urusan kegiatan ujian dinas pegawai;
11. mempersiapkan naskah berita acara serah terima jabatan serta sumpah/janji jabatan pegawai negeri sipil;
12. mengurus pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
13. mempersiapkan usul perbantuan pegawai kepada instansi/badan di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. melaksanakan pengurusan cuti pegawai;
15. mempersiapkan bahan untuk meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
16. menghimpun dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
17. mengumpulkan, mengolah, dan mempersiapkan data dan informasi kepegawaian;
18. menyimpan dan memelihara surat dan dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian;
19. melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk atasan;
20. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian.

#### Pasal 10

Perincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

1. menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;
2. memilih dan menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan di lingkungan Kopertis;
3. Mencatat, mengolah, dan menganalisis data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan di lingkungan Kopertis;

4. Menyusun anggaran rutin dan pembangunan sesuai dengan program kerja Kopertis dengan mengikutsertakan bagian lain;
5. Melakukan tata usaha pengurusan keuangan Kopertis yang meliputi :
  - 1). Menerima, menyimpan, mengeluarkan, mempertanggung jawabkan dan membukukan;
  - 2). Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang;
  - 3). Melaksanakan pembayaran gaji pegawai, biaya perjalanan dinas, pekerjaan borongan, dan pembelian; dan
  - 4). Melaksanakan urusan tuntutan perbendaharaan/ganti rugi;
6. Mempersiapkan penyusunan pra Daftar Isian Kegiatan (DIK), pra Daftar Isian Proyek (DIP), dan Usul Petunjuk Operasional (PO) Kopertis;
7. Mempersiapkan laporan periodik tentang pengelolaan anggaran rutin dan pembangunan Kopertis;
8. Mempersiapkan usul permintaan bantuan;
9. Menyimpan dan memelihara surat dan dokumen yang berkaitan dengan keuangan;
10. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian.

#### Pasal 11

Perincian tugas Sub Bagian Umum adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Bagian;
2. Melakukan urusan persuratan yang meliputi antara lain pengetikan, penggandaan, dan ekspedisi;

3. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi;
4. Melakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi, dan usul penghapusan;
5. Mengatur penggunaan kendaraan dinas;
6. Mengatur keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor serta lingkungan;
7. Mengurus perpustakaan kerja Kopertis dan kliping;
8. Mengurus keprotokolan, penerimaan tamu, rapat, hubungan masyarakat, dan upacara;
9. Mencatat dan menyusun risalah rapat dinas Kopertis;
10. Mengatur tata ruang kantor dan penggunaan ruang sidang;
11. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
12. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian dan mempersiapkan laporan Bagian.

### BAB III

#### SEKRETARIAT PELAKSANA TIPE B'

##### Pasal 12

Perincian tugas Bagian Administrasi Akademik adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Bagian;
2. Melaksanakan administrasi pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan informasi pelaksanaan bimbingan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pembinaan sivitas akademika, kelembagaan, kerja sama antar lembaga, penyusunan rencana dan program ujian, pelaksanaan ujian negara, dan penilaian hasil ujian negara;

3. Melaksanakan administrasi dalam rangka mempersiapkan saran penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan ujian negara, dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka akreditasi;
4. Melayani persiapan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan evaluasi, ujian negara serta akreditasi;
5. Melayani persiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksana pembinaan perguruan tinggi swasta di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ujian negara termasuk pembinaan sivitas akademik, kelembagaan dan kerja sama antar lembaga;
6. Melayani persiapan bahwa pelaksanaan peningkatan pengembangan perguruan tinggi swasta di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk pembinaan sivitas akademik, pelaksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama antar lembaga;
7. Memantau dan mencatat pelaksanaan peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi swasta di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk pembinaan sivitas akademik, penilaian kemahasiswaan, ujian negara, kegiatan kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sama antar lembaga;
8. Menyimpan dan mencatat surat dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
9. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian.

#### Pasal 13

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Akreditasi dan Kelembagaan adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;

2. Melakukan administrasi pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan informasi bagi pelaksanaan pembinaan perguruan tinggi swasta, termasuk pembinaan dosen, kelembagaan, dan kerja sama antar lembaga;
3. Melakukan administrasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi pelaksanaan evaluasi;
4. Melayani persiapan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pelaksanaan evaluasi;
5. Melayani persiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan perguruan tinggi swasta, termasuk pembinaan dosen, kelembagaan, dan kerja sama antar lembaga;
6. Melayani persiapan bahan pelaksanaan pembinaan perguruan tinggi swasta, termasuk pembinaan sivitas akademika, kelembagaan, dan kerja sama antar lembaga;
7. Memantau dan mencatat hasil pelaksanaan usaha pembinaan perguruan tinggi swasta termasuk pembinaan dosen, kelembagaan, dan kerja sama antar lembaga;
8. Melayani persiapan bahan penilaian pelaksanaan peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta;
9. Menyimpan dan mencatat dokumen dan surat yang berkaitan dengan akreditasi dan kelembagaan;
10. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian;

#### Pasal 14

Perincian tugas Sub Bagian Administrasi Ujian Negara dan Kemahasiswaan adalah :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian serta mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Bagian;

2. Melakukan administrasi pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data dan informasi bagi pelaksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan, yang meliputi penyusunan rencana dan program ujian, pelaksanaan ujian negara, penilaian hasil ujian negara, dan penyelesaian hasil ujian negara;
3. Melakukan administrasi dalam rangka mempersiapkan penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan termasuk pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Memberikan pelayanan dalam rangka mempersiapkan rencana pelaksanaan ujian negara bagi perguruan tinggi swasta;
5. Melayani persiapan pelaksanaan ujian negara;
6. Memantau dan mencatat hasil pelaksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan;
7. Melayani persiapan bahan penilaian pelaksanaan ujian negara dan kegiatan kemahasiswaan;
8. Meregistrasi dan mempersiapkan penyelesaian ijazah serta transkrip akademik bagi mahasiswa;
9. Menyimpan dan mencatat dokumen dan surat yang berkaitan dengan ujian negara dan kemahasiswaan;
10. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian.

#### Pasal 15

Perincian tugas Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum masing-masing adalah sama dengan perincian tugas Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum pada Sekretariat Pelaksana Tipe A.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Tugas tenaga fungsional di lingkungan Kopertis adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0135/0/1990.
- (2) Perincian tugas tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juli 1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD

FUAD HASSAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Kepala Biro, Inspektur, Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Direktur Utama Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-Undangan.

TTD

Mardiyah  
NIP. 130 344 753



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0349/0/1992

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI UNTUK ATAS NAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN MENANDA TANGANI PENETAPAN PENDIRIAN PERGURUAN  
TINGGI DAN FAKULTAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Hembaca : Bahwa sebagai upaya deregulasi dan debirokratisasi dalam urusan penetapan status perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat (perguruan tinggi swasta), dipandang perlu memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan mengenai penetapan status perguruan tinggi swasta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;
    - c. Nomor 64/H Tahun 1988 ;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980 ;
    - b. Nomor 097/0/1981 tanggal 24 Februari 1981 ;
    - c. Nomor 088/0/1983 tanggal 28 Februari 1983 ;
    - d. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penetapan pendirian perguruan tinggi dan fakultas serta perubahan bentuk dan penutupan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (perguruan tinggi swasta) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang berlaku ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Agustus 1992

HENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD

FUAD HASSAN

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 023/U/1993

TENTANG

PEMBINAAN FAKULTAS KEDOKTERAN DI PERGURUAN TINGGI  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa perlu diadakan penataan kembali terhadap pembinaan Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 1992;  
c. Nomor 64/M Tahun 1988;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980;  
b. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
c. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
d. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 324/DIKTI/Kep/1992 tanggal 27 Juli 1992;  
2. Rekomendasi Tim Pembinaan Fakultas Kedokteran Swasta tanggal 23 September dan 3 Oktober 1992 di Jakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menugaskan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta untuk melaksanakan pembinaan Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing, termasuk pelaksanaan ujian negara bagi mahasiswa.
- Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0212/1970 tanggal 9 Nopember 1970 tentang Penyelenggaraan Ujian Penilaian Pendidikan Kedokteran Swasta di Seluruh Indonesia dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Januari 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD.

FUAD HASSAN

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,

8. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Peraturan Perundang-Undangan,

TTD

Hardiyah  
NIP. 130 344 753



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 036/U/1993

TENTANG

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992;  
c. Nomor 64/M Tahun 1988;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980;  
b. Nomor 0686/U/1991 tanggal 20 Desember 1991;
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.....tanggal .....
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Rektor / Ketua/ Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan se-Indonesia tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 November 1992 di Jakarta.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
3. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki gelar akademik yang telah menyelesaikan program keahlian atau profesi bidang tertentu.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
5. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
6. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2

- (1) Penetapan jenis gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi didasarkan atas bidang keahlian.
- (2) Bidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar akademik merupakan program studi dan/atau pengelompokan program studi.
- (3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan profesional merupakan program studi.

## Pasal 3

- (1) Gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi di cantumkan dalam ijazah.
- (2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula nama bidang keahlian dan program studi yang bersangkutan secara lengkap.

## BAB II

### GELAR AKADEMIK, SEBUTAN PROFESIONAL DAN SEBUTAN PROFESI

## Pasal 4

- (1) Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- (2) Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan pendidikan profesional dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- (3) Yang berhak menggunakan sebutan profesi adalah seseorang yang memiliki gelar akademik dan telah menyelesaikan program keahlian atau profesi dalam bidang tertentu.

## Pasal 5

- (1) Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, Politeknik dan Akademi yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### JENIS GELAR AKADEMIK

## Pasal 6

Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor.

## Pasal 7

- (1) Jenis gelar akademik Sarjana dan Bidang Keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Jenis gelar akademik Magister dan bidang keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- (3) Jenis gelar akademik dan bidang keahlian serta singkatannya yang belum tercantum dalam Lampiran I dan II, akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 8

Penggunaan gelar akademik, Program Sarjana dan Magister dalam bentuk singkatan ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

## Pasal 9

Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

## BAB IV

### JENIS SEBUTAN PROFESIONAL

#### Pasal 10

Sebutan profesional terdiri atas sebutan profesional untuk lulusan Program Diploma dan sebutan profesional untuk lulusan Program Spesialis.

#### Pasal 11

Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas :
  1. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.
  2. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma.
  3. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
  4. Ahli untuk Program Diploma IV disingkat A.
- (2) Sebutan profesional lulusan Program Spesialis terdiri atas Spesialis disingkat Sp untuk lulusan Program Spesialis I dan Spesialis Utama disingkat Sp.U untuk lulusan Program Spesialis II.
- (3) Singkatan sebutan profesional dan nama bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut.
- (4) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sama dengan nama program studi yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

## BAB V

### JENIS SEBUTAN PROFESI

#### Pasal 13

- (1) Seorang Sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikan keahlian untuk profesi tertentu, berhak menggunakan sebutan profesi.
- (2) Jenis sebutan profesi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- (3) Jenis sebutan profesi dan bidang keahlian yang belum tercantum pada lampiran III akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan usul dan pertimbangan organisasi profesi yang diakui Pemerintah.

## BAB VI

### SYARAT PEMBERIAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

#### Bagian Pertama

#### Syarat Pemberian Gelar Akademik dan Sebutan Profesional.

#### Pasal 14

Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi adalah :

1. telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3. telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.

## BAB VII

### GELAR DOKTOR KEHORMATAN

#### Pasal 15

Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.

#### Pasal 16

- (1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah :
1. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.
  2. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan / atau kemanusiaan.
- (2) Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan adalah Universitas dan Institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor berdasarkan surat Keputusan Menteri.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat Universitas/Institut yang memiliki wewenang.
- (2) Usul pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan, untuk memperoleh persetujuan Menteri.
- (3) Usul dan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat rahasia.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang berlaku di Universitas/ institut yang bersangkutan.

#### Pasal 19

Gelar Doktor Kehormatan, disingkat DR ( H.C ) ditempatkan didepan nama penerima hak atas gelar tersebut.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 20

Perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan gelar akademik, sebutan profesional, sebutan profesi dan/atau gelar doktor kehormatan.

#### Pasal 21

- (1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 22

Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional hanya dibenarkan untuk digunakan oleh seseorang sesuai ketentuan pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan semua peraturan pelaksanaannya.

Pasal 23

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 24

Gelar akademik dan sebutan profesional yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Gelar Akademik dan Sebutan profesional seperti diatur dalam Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Gelar akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi di dalam negeri sebelum Keputusan ini berlaku dapat tetap dipakai sebagaimana adanya.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Februari 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD

FUAD HASSAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NO. 036/U/1993  
TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS GELAR AKADEMIK SARJANA

NO. Urut	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1.	Sastra	Sarjana Sastra	S.S
2.	Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
3.	Ekonomi	Sarjana Ekonomi	S.E.
4.	Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Politik	S.IP
5.	Ilmu Sosial	Sarjana Ilmu Sosial	S.Sos
6.	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi
7.	Kedokteran	Kedokteran	S.Ked
8.	Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.KM
9.	Kedokteran Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi	S.KG
10.	Pertanian	Sarjana Pertanian	S.P
11.	Teknologi Pertanian	Sarjana Teknologi Pertanian	S.Tp
12.	Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt
13.	Perikanan	Sarjana Perikanan	S.Pi
14.	Kehutanan	Sarjana Kehutanan	S.Hut
15.	Kedokteran Hewan	Sarjana Kedokteran Hewan	S.KH
16.	Matematika Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Sains	S.Si
17.	Teknik	Sarjana Teknik	S.T
18.	Komputer & Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom
19.	Seni	Sarjana Seni	S.Sn
20.	Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd
21.	Agama	Sarjana Agama	S.Ag

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD

FUAD HASSAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NO. 036/U/1993  
TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS GELAR MAGISTER

NO. Urut	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1.	Sastra	Magister Humaniora	M.Hum
2.	Hukum	Magister Humaniora	M.Hum
3.	Kajian Wanita	Magister Humaniora	M.Hum
4.	Ekonomi Manajemen	Magister Manajemen	M.M
5.	Ekonomi Lainnya	Magister Sains	M.Si
6.	Ilmu Sosial & Politik	Magister Sains	M.Si
7.	Studi Wilayah	Magister Sains	M.Si
8.	Ilmu Lingkungan	Magister Sains	M.Si
9.	Ilmu Perpustakaan	Magister Sains	M.Si
10.	Pengkajian Ketahanan Nasional	Magister Sains	M.Si
11.	Sosiologi	Magister Sains	M.Si
12.	Psikologi	Magister Sains	M.Si
13.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Magister Sains	M.Si
14.	Kesehatan	Magister Kesehatan	M.Kes
15.	Kesehatan Masyarakat	Magister Kesehatan	M.Kes
16.	Kedokteran Gigi	Magister Kesehatan	M.Kes
17.	Pertanian	Magister Pertanian	M.P
18.	Kedokteran Hewan	Magister Pertanian	M.P
19.	Ilmu Ternak	Magister Pertanian	M.P
20.	Penyuluhan Pembangunan	Magister Pertanian	M.P
21.	Teknologi Pertanian	Magister Pertanian	M.P
22.	Kehutanan	Magister Pertanian	M.P
23.	Perikanan	Magister Pertanian	M.P
24.	Teknik	Magister Teknik	M.T
25.	Ilmu Komputer dan Informatika	Magister Komputer	M.Kom
26.	Seni	Magister Seni	M.Sn
27.	Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd
28.	Agama	Magister Agama	M.Ag

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD

FUAD HASSAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NO. 036/U/1993  
TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS SEBUTAN PROFESI

NO.	BIDANG KEAHLIAN	SEBUTAN PROFESI
1.	Kedokteran	Dokter
2.	Farmasi	Apoteker
3.	Ekonomi	Akuntan
4.	Kedokteran Hewan	Dokter Hewan
5.	Kedokteran Gigi	Dokter Gigi
6.	Psikologi	Psikolog
7.	Hukum	Notaris

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD

FUAD HASSAN

Penjelasan Mengenai  
SK Menteri P dan K No.036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993  
tentang  
Gelar dan Sebutan Akademik

1. Sejak berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berikut serangkaian Peraturan Pemerintah yang terbit sebagai kelanjutannya, Departemen P dan K telah melakukan usaha-usaha penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku.
2. Pengaturan tentang gelar dan sebutan akademik sudah diusahakan sejak masa Pelita IV, dan membahasnya bersama konsorsium berbagai disiplin ilmu serta melalui konsultasi dengan berbagai kalangan profesi. Dengan mempertimbangkan hasil usaha perintisan tersebut serta memperhatikan kesesuaiannya dengan PP No. 30 Tahun 1990 Bab VII pasal 21 sampai dengan pasal 26, maka diterbitkanlah S.K. Menteri P dan K No. 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
3. Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam SK No. 036/U/1993 pasal 25 ayat 2, maka gelar dan sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi di dalam negeri sebelum berlakunya Surat Keputusan termaksud dapat tetap dipakai sebagaimana diberikan oleh perguruan tinggi kepada yang berhak menerimanya, tanpa ada keharusan untuk mengubahnya.
4. Mengingat perkembangan berbagai disiplin ilmu dan profesi, maka daftar gelar dan sebutan yang dilampirkan pada Surat Keputusan ini dapat berubah dan berkembang seiring dengan berkembangnya disiplin ilmu dan profesi, yang pelaksanaannya didasarkan pada pasal 7 ayat (3) dan pasal 13 ayat (3) Surat Keputusan tersebut.
5. Dengan demikian maka jelaslah bahwa tidak ada gelar atau sebutan yang telah diterimakan oleh perguruan tinggi kepada seseorang yang berhak menerimanya dinyatakan "tidak berlaku lagi" atau "dihapus" dan harus ditanggalkan.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 053/U/1993

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara;
  - b. Bahwa ilmuwan yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi sangat menentukan kemajuan dan kekuatan suatu negara;
  - c. Bahwa pendidikan Doktor merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengatur pelaksanaan pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
    - c. Nomor 138/M Tahun 1985.
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
    - a. Tanggal 30 Juli 1962 No. 91 Tahun 1962;
    - b. Tanggal 12 September 1963 No. 120 Tahun 1963.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980;
    - b. Tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982;
    - c. Tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982;
    - d. Tanggal 4 Oktober 1992 No. 0446/U/1984.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Rektor adalah Rektor Universitas / Institut Penyelenggara;
- b. Universitas / Institut Penyelenggara adalah Perguruan Tinggi yang oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diberi hak menyelenggarakan pendidikan Doktor;
- c. Direktur adalah Direktur Program Pasca Sarjana Universitas/Institut Penyelenggara;
- d. Pendidikan Doktor adalah program pendidikan strata 3 yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor sebagai gelar akademik tertinggi;
- e. Panitia Seleksi adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penyaringan calon peserta pendidikan Doktor;
- f. Peserta Pendidikan Doktor adalah seorang yang telah diterima dan terdaftar sebagai peserta Program Doktor;
- g. Promotor adalah tenaga akademik yang berpangkat Guru Besar atau Guru Besar Madya yang diberi tugas membimbing peserta pendidikan Doktor atau calon Doktor dalam menyelesaikan studinya;
- h. Ko-promotor adalah pendamping promotor yaitu tenaga akademik sekurang-kurangnya berpangkat Lektor Kepala Madya dan bergelar Doktor;
- i. Panitia Ujian Kualifikasi adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas untuk menilai kemampuan peserta pendidikan Doktor, melalui ujian kualifikasi;

- j. Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang peserta pendidikan Doktor untuk memperoleh status calon Doktor;
- k. Calon Doktor adalah peserta pendidikan Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi;
- l. Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian usulan penelitian untuk Disertasi;
- m. Panitia Penilai Disertasi adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian naskah disertasi yang telah mendapat persetujuan pembimbing;
- n. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah pengawasan pembimbing (para pembimbing)-nya;
- o. Penelitian adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empirik atau non-empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan;
- p. Panitia Ujian Akhir adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan Ujian akhir calon Doktor;
- q. Ujian Akhir adalah ujian yang harus ditempuh oleh calon Doktor untuk memperoleh gelar Doktor.

## B A B II

### PELAKSANAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

Pendidikan doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut :

- a. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas yang tinggi;
- b. Bersifat terbuka, tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan masalah masyarakat;
- c. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan penelitian;
- d. Mampu mengembangkan ilmu melalui penelitian mandiri;
- e. Mampu mengadakan pendekatan interdisipliner;
- f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan diri sebagai ilmuwan;
- g. Mempunyai wawasan yang luas di bidang ilmunya serta bidang yang berkaitan.

#### Pasal 3

- (1) Pendidikan Doktor dilaksanakan oleh Universitas/ Institut yang memiliki Program Pendidikan Pascasarjana.
- (2) Pendidikan Doktor dalam suatu bidang ilmu hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Program Pascasarjana jika Universitas/Institut yang bersangkutan memiliki sumber daya yang diperlukan.
- (3) Sumber daya yang diperlukan mencakup tenaga akademik tetap yang memenuhi syarat dan sumber daya pendukung lain.
- (4) Kewenangan melaksanakan pendidikan Doktor dinilai secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 4

- (1) Pendidikan Doktor merupakan program terstruktur yang terdiri dari pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan serta penelitian.
- (2) Pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan terdiri dari perkuliahan, seminar, studi mandiri dan komunikasi ilmiah, termasuk penulisan karya-karya ilmiah.

- (3) Program Doktor dirancang untuk kurun waktu sekitar 4 (empat) semester dengan waktu studi maksimal 5 (lima) tahun dan dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 40 SKS.
- (4) Materi pendidikan Doktor harus mencerminkan tingkat kecanggihan dan kedalaman penalaran sesuai dengan jenjang pendidikannya.

#### Pasal 5

- (1) Yang dapat dipertimbangkan sebagai calon peserta pendidikan Doktor adalah lulusan program gelar strata 1 dan memenuhi syarat-syarat kualifikasi yang ditetapkan oleh masing-masing Universitas/ Institut penyelenggara Program Doktor.
- (2) Dasar Pertimbangan penerimaan mencakup prestasi akademik, pengalaman penelitian, kaitan program studi jenjang sebelumnya dan integritas calon peserta.
- (3) Pertimbangan calon peserta dan penerimaan peserta dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian dasar dan kekhususan dilaksanakan melalui ujian perkuliahan, seminar dan ujian kualifikasi.
- (2) Ujian kualifikasi mencakup :
  - a. Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya;
  - b. Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan;
  - c. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi dan extrapolasi;
  - d. Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

#### Pasal 7

- (1) Penelitian didasarkan atas usulan penelitian yang telah mendapat persetujuan Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (2) Penilaian mencakup permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dan kepustakaan.

- (3) Bimbingan penelitian dilaksanakan secara sistematis berkesinambungan.
- (4) Secara berkala oleh Pembimbing dilakukan verifikasi kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai.

#### Pasal 8

- (1) Disertasi untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor harus diambil dari salah satu disiplin ilmu sebagai berikut :
  1. Ilmu Matematika
  2. Ilmu Fisika
  3. Ilmu Kimia
  4. Ilmu Biologi
  5. Ilmu Filsafat
  6. Ilmu Sastra
  7. Ilmu Sejarah
  8. Ilmu Antropologi
  9. Ilmu Sosiologi
  10. Ilmu Ekonomi
  11. Ilmu Politik
  12. Ilmu Psikologi
  13. Ilmu Linguistik
  14. Ilmu Agama
  15. Ilmu Hukum
  16. Ilmu Administrasi
  17. Ilmu kedokteran
  18. Ilmu Teknik
  19. Ilmu Pertanian
  20. Ilmu Kehutanan
  21. Ilmu Kedokteran Hewan
  22. Ilmu peternakan
  23. Ilmu Pendidikan
  24. Ilmu Komputer
  25. Ilmu Kesenian
  26. Ilmu Kelautan.
- (2) Apabila seorang peserta pendidikan Doktor akan menulis disertasi di luar disiplin ilmu yang tersebut pada ayat (1), ia harus mengajukan permohonan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lewat Pimpinan Universitas/Institut penyelenggara pendidikan Doktor yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Disertasi dinilai oleh Panitia Penilai Disertasi.

- (2) Penilaian disertasi meliputi :
  - (a) Originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/atau nilai penerapannya;
  - (b) Kecanggihan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran dan penguasaan dasar teori.
  - (c) Kecanggihan dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian dan kesimpulan.
- (3) Penilaian akhir pendidikan dilaksanakan dalam ujian akhir setelah disertasi dinilai dan dianggap memenuhi syarat oleh Panitia Penilaian Disertasi.
- (4) Ujian akhir dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama bersifat tertutup dan bila yang bersangkutan dinyatakan lulus, dilanjutkan dengan ujian tahap kedua yang bersifat terbuka.
- (5) Ujian akhir dilaksanakan oleh Panitia Ujian Akhir yang terdiri dari unsur Pembimbing, Panitia Penilai Disertasi dan penguji lain.
- (6) Sekurang-kurangnya seorang anggota Panitia Ujian Akhir harus berasal dari luar Universitas/ Institut Penyelenggara.
- (7) Untuk diangkat menjadi anggota Panitia dalam pendidikan Doktor seorang tenaga akademik harus berjabatan Guru Besar atau memiliki gelar Doktor.
- (8) Semua panitia yang berperan dalam proses penilaian hasil pendidikan Doktor dibentuk dengan keputusan Rektor.

### BAB III

#### PEMBERIAN GELAR DOKTOR

##### Pasal 10

- (1) Gelar Doktor diberikan kepada calon Doktor yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir tahap Kedua.
- (2) Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat lulusan : memuaskan, sangat memuaskan dan cum laude.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan mengenai pelaksanaan program doktor yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku .
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Februari 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttt

FUAD HASSAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
3. Semua Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

8. Semua Rektor Universitas Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Semua Kepala Biro, Inspektur, Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi.
11. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-Undangan,

ttd

Mardiyah  
Nip. 130 344 753

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO 17/D/O/1993

TENTANG

KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan baik dalam kelembagaan maupun proses belajar mengajarnya.
- b. Bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh masing-masing perguruan tinggi.
- c. Bahwa dalam menetapkan kurikulum yang dimaksud dalam butir b pendidikan tinggi bagi program sarjana bidang ilmu hukum perlu diperhatikan perkembangan pendidikan tinggi hukum di Indonesia selama ini, baik secara nasional maupun secara lokal (daerah) dan dipadukan dengan sistem pendidikan pada umumnya.
- d. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan kurikulum yang berlaku secara nasional pendidikan tinggi program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum.
- Hengingat : 1. Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. nomor 44 Tahun 1974  
b. Nomor 15 tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992.  
c. Nomor 66 M/Tahun 1984  
d. Nomor 64 M/Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0222c/O/1980 dengan perubahannya ;
  - b. Nomor 0686/U/1991;
  - c. Nomor 036/U/1993.

Memperhatikan : Surat ketua Konsorsium Ilmu Hukum No. 336/UI/KIH/XII/92 tanggal 17 Desember 1992 dan No. 359/UI/KIH/II/93 tanggal 18 Februari 1993.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM.

#### Pasal 1

- (1) Tujuan pendidikan tinggi program sarjana bidang ilmu hukum adalah menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi sarjana hukum yang :
1. Menguasai hukum Indonesia;
  2. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum.
  3. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah kemasyarakatan;
  4. mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
  5. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan tetap berdasar pada prinsip-prinsip hukum.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berpedoman pada :
1. Tujuan pendidikan nasional;
  - 2. Tujuan pendidikan tinggi;
  3. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
  4. Kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

#### Pasal 2

- (1) Dalam program pendidikan tinggi pada tingkat program sarjana pada Fakultas Hukum hanya terdapat satu program studi, yaitu program studi ilmu hukum.
- (2) Pada setiap Fakultas Hukum terdapat 8 (delapan) bagian yang merupakan unsur pelaksana akademik fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum, yaitu bagian-bagian :
1. Dasar-dasar Ilmu Hukum;
  2. Hukum Keperdataan;

3. Hukum Pidana;
4. Hukum Tata Negara;
5. Hukum Administrasi Negara;
6. Hukum Internasional;
7. Hukum dan Masyarakat; serta
8. Hukum Acara.

#### Pasal 3

- (1) Administrasi akademik pendidikan tinggi program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Beban studi program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum dihitung dengan menggunakan satuan kredit semester (disingkat SKS) sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS.

#### Pasal 4

Rektor menetapkan kurikulum untuk sebagai pengembangan Kurikulum yang berlaku secara Nasional atas usul Dekan berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas.

#### Pasal 5

- (1) Kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum terdiri atas materi kurikulum nasional dan materi kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Materi Kurikulum yang berlaku secara nasional adalah sebanyak 78 sks dan terdiri atas :
  1. Mata Kuliah Umum (MKU)
  2. Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum
  3. Mata Kuliah Keahlian Hukum.
  4. Mata Kuliah Pembulatan dan
  5. Pendidikan Kemahiran Hukum.
- (3) Materi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku secara nasional pada setiap Fakultas Hukum sebagai mata kuliah wajib.
- (4) Materi Kurikulum utuh adalah pengembangan materi kurikulum yang berlaku secara nasional ditambah materi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sebesar 66 sks atau sebanyak-banyaknya 82 sks dan dapat terbagi atas satu atau lebih program kekhususan.

## Pasal 6

Susunan Kurikulum yang berlaku secara nasional adalah sebagai berikut :

### Mata Kuliah Umum (MKU)

1. Pendidikan Pancasila	2 sks
2. Pendidikan Agama	2 sks
3. Kewarganegaraan/Kewiraan	2 sks

### Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum (MKDKH)

4. Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	4 sks
5. Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	4 sks
6. Ilmu Negara	3 sks

### Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH)

7. Hukum Perdata	4 sks
8. Hukum Pidana	4 sks
9. Hukum Tata Negara	4 sks
10. Hukum Administrasi Negara	4 sks
11. Hukum Internasional	4 sks
12. Hukum Acara Perdata	4 sks
13. Hukum Acara Pidana	4 sks
14. Hukum Dagang	4 sks
15. Hukum Adat	2 sks
16. Hukum Islam	2 sks
17. Hukum Agraria	3 sks
18. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2 sks
19. Metode Penelitian Hukum	3 sks
20. Hukum Lingkungan	3 sks

### Mata Kuliah Pembulat (MKPb)

21. Filsafat Hukum yang materinya terdiri atas : Filsafat Hukum dan Etika Profesi Hukum	4 sks
22. Penulisan Hukum yang materinya terdiri atas : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi	4 sks

### Mata Kuliah Kemahiran (MKKn)

23. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum	6 sks
	<hr/> 78 sks

## Pasal 7

Materi Kurikulum di fakultas Hukum diwujudkan dalam satu program pendidikan ilmu hukum yang direncanakan dan dilaksanakan untuk menghasilkan sarjana Hukum. Silabus dan bahan pustaka bacaan wajib disusun atas saran-saran Konsorsium Ilmu Hukum.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum program sarjana dilakukan dengan kegiatan kuliah, pendidikan kemahiran dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara pendekatan terapan.
- (3) Bahan program pendidikan ilmu hukum terdiri atas unsur teori, hukum positif dan kasus.
- (4) Pada setiap Fakultas Hukum terdapat laboratorium Hukum yang menyelenggarakan pendidikan kemahiran dan membina sistem pendidikan dengan pendekatan terapan.

Pasal 9

Penilaian Kurikulum yang berlaku secara nasional dilakukan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Kurikulum yang berlaku secara nasional ini mulai berlaku pada tahun ajaran 1993/1994.
- (2) Rektor menetapkan aturan peralihan dari Kurikulum Inti menjadi Kurikulum yang berlaku secara nasional atas usul dekan Fakultas Hukum.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Februari 1993

a.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SUKADJI RANUWIHARDJO  
Nip. 130 120 324

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara.
2. Sekretariat Kabinet

3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdikbud;
10. Semua Direktur dalam Lingkungan Depdikbud;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas / Institut/Sekolah Tinggi / Akademi dalam lingkungan Depdikbud;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan

TTD

Dra. Merry L. Panjaitan  
Nip. 130 230 261

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No 18/D/O/1993

TENTANG

KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN  
PSIKOLOGI PADA FAKULTAS PSIKOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Henimbang : a. Bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan baik dalam kelembagaan maupun proses belajar mengajarnya;
- b. Bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional di susun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh masing-masing perguruan tinggi;
- c. Bahwa dalam menetapkan kurikulum yang dimaksud dalam butir b pendidikan tinggi bagi program pendidikan psikologi perlu diperhatikan perkembangan pendidikan tinggi psikologi di Indonesia selama ini, baik secara nasional maupun secara lokal (daerah) dan dipadukan dengan sistem pendidikan pada umumnya.
- d. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan kurikulum yang berlaku secara nasional pendidikan tinggi program pendidikan psikologi pada fakultas Psikologi.
- Hengingat : 1. Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 tahun 1974;  
b. Nomor 15 tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 66 M/ Tahun 1984;  
d. Nomor 64 M/Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
  - a. No. 0222c/O/1980, dengan perubahan / tambahannya;
  - b. No. 0686/U/1991
  - c. No. 036/U/1993.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat antar Konsorsium tanggal 1 Desember 1992;  
2. Surat Ketua Konsorsium Psikologi tanggal 15 April 1992 Nomor : 19/Kp/IV/92.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN PSIKOLOGI PADA FAKULTAS PSIKOLOGI.

#### Pasal 1

- (1) Tujuan pendidikan tinggi Program Pendidikan Psikologi adalah untuk menghasilkan tenaga Profesional dalam bidang psikologi yang mampu menangani masalah-masalah psikologi yang sifatnya Umum secara mandiri dan secara rinci sehingga lulusan program pendidikan psikologi harus mampu :
  - a. Memahami pengetahuan dasar psikologi dan teknik pengamatan secara objectif, sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia, baik perseorangan maupun kelompok, menurut kaidah-kaidah psikologi.
  - b. Melaksanakan penelitian psikologi.
  - c. Memilih dan menggunakan dengan tepat alat-alat pemeriksaan psikologi dan menganalisa serta menginterpretasikan hasilnya untuk memberi pelayanan psikologi secara profesional kepada individu maupun kelompok.
  - d. Menunjukkan kepekaan yang bertanggung jawab terhadap nilai, proses, dan masalah sosial, budaya, agama, politik dan ekonomi yang berpengaruh pada tingkah laku manusia, sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku dalam kaitannya dengan kondisi Indonesia.
  - e. Mengetahui, menghayati dan mengamalkan kode Etik Psikologi yang meliputi kode etik keilmuan, penelitian dan profesi.
  - f. Menyusun laporan penelitian dan pemeriksaan psikologi secara ilmiah dan profesional.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berpedoman pada :
  - a. Tujuan pendidikan nasional;
  - b. Tujuan pendidikan tinggi;
  - c. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
  - d. Kepentingan masyarakat, serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

## Pasal 2

- (1) Program Pendidikan Psikologi dapat dikelola oleh Fakultas yang memiliki 6 (enam) Bagian yaitu :
  - a. Bagian Psikologi Umum dan Eksperiment;
  - b. Bagian Psikologi Perkembangan;
  - c. Bagian Psikologi Sosial;
  - d. Bagian Psikologi Industri dan Organisasi;
  - e. Bagian Psikologi Pendidikan;
  - f. Bagian Psikologi Klinis.
- (2) Program Pendidikan Psikologi pada tahap pendirian dapat dikelola oleh Fakultas Psikologi yang memiliki 3 (tiga) bagian yang merupakan penggabungan 6 (enam) bagian, yaitu :
  - a. Bagian Psikologi Umum dan Eksperiment, dan Pendidikan;
  - b. Bagian Psikologi Perkembangan dan Psikologi Industri dan Organisasi;
  - c. Bagian Psikologi Sosial Klinis.

## Pasal 3

- (1) Administrasi akademik pendidikan Psikologi pada Fakultas Psikologi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Program Pendidikan Psikologi terdiri atas pendidikan akademik Sarjana Psikologi dan pendidikan profesi Psikolog.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara nasional Program Pendidikan Psikologi mempunyai beban Studi kumulatif sekurang-kurangnya 168 sks, yang terdiri dari kurikulum pendidikan Sarjana Psikologi dan kurikulum pendidikan profesi Psikolog.
- (4) Kurikulum yang berlaku secara nasional Pendidikan Sarjana Psikologi mempunyai beban studi kumulatif 107 sks, merupakan inti pendidikan psikologi yang harus dilaksanakan oleh semua Fakultas Psikologi, terdiri atas :

a. Mata Kuliah Umum	= 9 sks;
b. Mata Kuliah Dasar Keahlian	= 30 sks;
c. Mata Kuliah Keahlian	= 68 sks.
- (5) Kurikulum yang berlaku secara nasional pendidikan profesi Psikolog terdiri atas sekurang-kurangnya 24 sks.

## Pasal 4

- (1) Mata Kuliah Umum terutama ditujukan untuk membentuk kepribadian, baik dari segi perseorangan, sosial, budaya maupun peradaban.

- (2) Mata Kuliah Dasar Keahlian terutama ditujukan untuk memberi landasan pembentukan keahlian, baik untuk kepentingan profesi psikologi maupun untuk pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang psikologi.
- (3) Mata Kuliah Keahlian terutama ditujukan untuk membentuk penguasaan pengetahuan dan metodologi bidang psikologi serta kemampuan penerapannya untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam bidang psikologi.
- (4) Materi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) berlaku secara nasional pada setiap Fakultas psikologi sebagai mata kuliah wajib.
- (5) Materi kurikulum utuh adalah pengembangan materi kurikulum yang berlaku secara nasional ditambah materi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi, sehingga jumlah beban studi mencapai 144 sks untuk pendidikan Sarjana Psikologi dan 168 sks untuk pendidikan Psikologi.

#### Pasal 5

- (1) Kurikulum yang berlaku secara nasional pendidikan Sarjana Psikologi seperti pada pasal 3 ayat (4) terdiri atas :

a. MATA KULIAH UHUM (MKU) :

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Pancasila                | 3 sks; |
| 2. Agama                    | 3 sks; |
| 3. Kewiraan/Kewarganegaraan | 3 sks; |

b. MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN (MKDK) :

- |   |        |
|---|--------|
| 4. Filsafat Umum; Pengantar Filsafat                            | 2 sks  |
| 5. Filsafat Manusia   | 2 sks; |
| 6. Filsafat Ilmu dan Logika                                     | 2 sks; |
| 7. Metodologi Penelitian I;<br>Pengantar Metode Penelitian      | 3 sks; |
| 8. Metodologi Penelitian II; Dasar dan Rancangan<br>Penelitian; | 3 sks; |
| 9. Statistik I  | 3 sks; |
| 10. Statistik II  | 3 sks; |
| 11. Sosiologi   | 2 sks; |
| 12. Antropologi   | 2 sks; |
| 13. Biologi/Antropologi   | 2 sks; |
| 14. Psikologi Umum I  | 3 sks; |
| 15. Psikologi Umum II   | 3 sks; |

c. MATA KULIAH KEAHLIAN (MKK) :

16. Psikologi Kognitif	2 sks;
17. Psikologi Faal I	2 sks;
18. Psikologi Faal II	2 sks;
19. Psikologi Perkembangan I	3 sks;
20. Psikologi Perkembangan II	3 sks;
21. Psikologi Sosial I	3 sks;
22. Psikologi Sosial II	3 sks;
23. Psikologi Kepribadian I	2 sks;
24. Psikologi Kepribadian II	2 sks;
25. Psikologi Abnormal dan Psikopatologi	3 sks;
26. Psikologi Pendidikan	2 sks;
27. Psikologi Industri dan Organisasi	2 sks;
28. Psikologi Eksperimen	2 sks;
29. Psikometri	2 sks;
30. Konstruksi Tes	3 sks;
31. Penyusunan Skala Psikologik	2 sks;
32. Psikologi Klinis	2 sks;
33. Kesehatan Mental	2 sks;
34. Psikologi Konseling	2 sks;
35. Psikodiagnostika I : Administrasi dan Skoring Bateri Tes ( Individual dan Klasikal )	2 sks;
36. Psikodiagnostika II : Tes Intelegensi	3 sks;
37. Psikodiagnostika III : Tes Bakat	2 sks;
38. Psikodiagnostika IV : Tes Grafis	2 sks;
39. Psikodiagnostika V : Tes Pauli dan Inventori	2 sks;
40. Psikodiagnostika VI : Tes Rorschach dan Ben- Rorschach	2 sks;
41. Psikodiagnostika VII : Observasi dan Interviu	2 sks;
42. Psikodiagnostika VIII: Thematic Apperception Test dan children aperception Test	2 sks;
43. Kode Etik Psikologi :	1 sks;
44. Skirpsi :	6 sks;

Pasal 6

Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi, selain menempuh mata kuliah dalam kurikulum yang berlaku secara nasional, peserta didik juga harus menempuh mata kuliah pilihan sekurang-kurangnya 23 sks dari salah satu bidang di bawah ini :

- a. Psikologi Umum dan Eksperimen;
- b. Psikologi Perkembangan;
- c. Psikologi Sosial;
- d. Psikologi Industri dan Organisasi;
- e. Psikologi Pendidikan;
- f. Psikologi Klinis.

#### Pasal 7

- (1) Kurikulum pendidikan profesi Psikologi seperti disebut pada pasal 3 ayat (5) terdiri atas kegiatan kepaniteraan sekurang-kurangnya 24 sks dari kegiatan di bawah ini :

1. Praktek Konseling	2-3 sks
2. Praktek Observasi dan wawancara	2-3 sks
3. Praktek Psikodiagnostika : Kasuistika	2-3 sks
4. Praktek Psikodiagnostika : Kasuistika lanjutan	2-3 sks
5. Praktek Kerja Psikologi Pendidikan	3-5 sks
6. Praktek Kerja Psikologi Klinis	3-5 sks
7. Praktek Kerja Psikologi Sosial	3-5 sks
8. Praktek Kerja Psikologi Industri dan Organisasi	3-5 sks

#### Pasal 8

- (1) Silabus mata kuliah serta buku bacaan wajib, disusun atas saran-saran konsorsium ilmu Psikologi.
- (2) Rektor menetapkan kurikulum utuh sebagai pengembangan kurikulum yang berlaku secara nasional atas usul Dekan berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas.

#### Pasal 9

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan akademik Sarjana Psikologi mendapat gelar akademik Sarjana Psikologi.
- (2) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi psikolog mendapat sebutan profesi Psikolog.
- (3) Psikolog memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan membuat laporan psikologis secara mandiri, dan memberikan konseling dan terapi secara mandiri.

#### Pasal 10

Penilaian kurikulum yang berlaku secara Nasional dilakukan secara berkala.

#### Pasal 11

- (1) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ini mulai berlaku pada tahun ajaran 1993/1994.
- (2) Rektor menetapkan aturan peralihan dan Kurikulum Inti menjadi Kurikulum yang berlaku secara nasional atas usul Dekan Fakultas Psikologi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Pebruari 1993

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130 120 324

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretariat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Bagian Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

TTD

DRA. MERRY L PANJAITAN  
NIP 130 230 261



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/D/O/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS PANCASILA  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Studi Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Universitas Pancasila telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Pancasila yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 66/M Tahun 1984;  
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980 dengan perubahan dan tambahan;

- b. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;
- c. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
- d. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 J u l i 1992;
- e. Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
- f. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 041/Kop.III/N1.1.01/III/1993, tanggal 27 Maret 1993;
  2. Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Pancasila di Jakarta;
  - Kedua : Program Studi Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
  - Ketiga :
    - a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;
    - b. Lulusan jurusan / program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandasahkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
  - Keempat : Kinerja Perwujudan Program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
  - Kelima : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1993.

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd

SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130120324

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 38/D/0/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PRASETYA MULYA  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Studi Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya yang diselenggarakan oleh Yayasan Prasetya Mulya di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 66/M Tahun 1984;  
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
c. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
e. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
d. Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
f. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 025/Kop.III/NI.1.01/II/1993, tanggal 27 Februari 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya di Jakarta;
- K e d u a : Program Studi Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Koperti Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandatangani kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d


SUKADJI RAMUHIHARDJO  
NIP. 130120324

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



YUHARA SUKRA  
NIP 130154633

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 39/D/0/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN "PPH"  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Studi Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen "PPH" telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen "PPH" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 66/M Tahun 1984;  
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
c. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
d. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
e. Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
f. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 025/Kop.III/NI.1.01/II/1993, tanggal 27 Februari 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

## KEPUTUSAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen "PPM" di Jakarta;
- Kedua : Program Studi Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;  
b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandatangani kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

SUKADJI RAHUMIHARJO  
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

YUHARA SUKRA  
NIP 130154833

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 40/D/0/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN "IPMI"  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Studi Magister Manajemen;
  - b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen "IPMI", telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program Magister Manajemen;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen "IPMI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Manajemen Indonesia di Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
    - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
    - d. Nomor 96/M Tahun 1993;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
    - b. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - c. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
    - e. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
    - d. Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
    - f. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan** :
- 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 025/Kop.III/MI.1.01/II/1993, tanggal 27 Februari 1993;
  - 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasc Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen "IPMI" di Jakarta;
- K e d u a : Program Studi Magister pada diktum "Pertama" adalah Progra Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/progra studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan ole Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Koperti Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dala diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magiste sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebu dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandasahka kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut aka ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yan diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, aka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


t.t.d

SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130120324

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

YUHARA SUKRA  
NIP 130154833

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 41/D/O/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA "YAI"  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Studi Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Universitas Persada Indonesia "YAI" telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Persada Indonesia "YAI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Administrasi Indonesia di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 66/M Tahun 1984;  
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
c. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
e. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
d. Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
f. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 025/Kop.III/WI.1.01/II/1993, tanggal 27 Februari 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Persada Indonesia "YAI" di Jakarta;
- K e d u a : Program Studi Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandaskan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

SUKADJI RAMUWIHARDJO  
NIP. 130120324


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

  
YUHARA SUKRA  
NIP 130154833

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 42/D/0/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Studi Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen Labora telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Labora di Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 66/M Tahun 1984;  
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;  
c. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
d. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 J u l i 1992;  
e. Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
f. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 041/Kop.III/NI.1.01/III/1993, tanggal 27 Maret 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Labora di Jakarta;
- K e d u a : Program Studi Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandatangani kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d


SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



YUHARA SUKRA  
NIP 130154633

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 70/D/0/1993

LenLang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER HUKUM  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "LPIHM-IDLH"  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM DAN MANAJEMEN  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Hukum perlu diselenggarakan Program Magister Hukum;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "LPIHM-IDLH" telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Hukum;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "LPIHM-IDLH" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993;  
d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
g. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
i. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
j. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 041.1/Kop.III/N1.1.01/III/1993, tanggal 27 Maret 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Mei 1993.

**H E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Program Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "LPJHM-IDLM" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen di Jakarta;
- K e d u a : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandatangani kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 12 Juli 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIRKKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d


BAMBANG SUIICNDRO  
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Koportis Wilayah III'di Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Bersangkutan;

Dibuat sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Sudarsana Wirakusumah  
Jl. ... 130145717

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 79/D/0/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "IPWI"  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN WIRASWASTA INDONESIA  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IPWI" telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IPWI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Wiraswasta Indonesia di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 76/M Tahun 1993;  
d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
g. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
i. Nomor 6300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
j. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 041.1/Kop.III/MI.1.01/III/1993, tanggal 27 Maret 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Mei 1993.

## K E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IPWI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Wiraswasta Indonesia di Jakarta;
- K e d u a : Program Magister pada diktum "Perlama" adalah Program Pasca Sarjana (S2).
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandatangani kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 12 Juli 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

BAMBANG SUHENDRO  
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Bersangkutan;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



*[Handwritten signature]*  
Sampah Wirakusumah  
130145717

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 87/D/O/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "IGI"  
YANG DISELenggarakan OLEH YAYASAN GOLDEN NUSANTARA  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Ekonomi "IGI" telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IGI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Golden Nusantara di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993;  
d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 097/O/1982 tanggal 24 Februari 1981;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
j. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 093/Kop.III/NI.I.01/V/1993, tanggal 31 Mei 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juli 1993.

## K E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "IGI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Golden Husantara di Jakarta;
- K e d u a** : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga** : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandaskan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- Keempat** : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 23 Juli 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d


BAMBANG SUHENORO  
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Bersangkutan;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 109/D/0/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN "IMNI"  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Progra  
Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magiste  
Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekola  
Tinggi Manajemen "IMNI" di Jakarta telah memenuh  
persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magiste  
Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapa  
pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasc  
Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen "IMNI" yang diselenggarakan  
oleh Yayasan Pendidikan Gapura Baru Sejahtera di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditamba  
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993;  
d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980,  
dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;  
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;  
e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
g. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
i. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 J u l i 1992;  
j. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta :  
Nomor 094/Kop.III/N1.1.01/V/1993, tanggal 31 Mei 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pa  
bulan Juli 1993.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen "IMNI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gapura Baru Sejahtera di Jakarta;
- K e d u a : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandatangani kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 16 Agustus 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


t.t.d

BAMBANG SUHENDRO  
NIP. 130344444

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Koportis Wilayah III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Bersangkutan;



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Sambas Wirakusumah  
NIP. 130145717

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 110/D/O/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS INDONESIA ESA UNGGUL  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Universitas Indonusa Esa Unggul di Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonusa Esa Unggul yang diselenggarakan oleh Yayasan Kemala di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993;  
d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/D/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 097/D/1982 tanggal 24 Februari 1981;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
e. Nomor 0336/D/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
g. Nomor 0135/D/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
i. Nomor 0300/D/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
j. Nomor 0349/D/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta Nomor 094/Kop.III/H1.1.01/V/1993, tanggal 31 Mei 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juli 1993.

## KEPUTUSAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonusa Esa Unggul di Jakarta;
- Kedua : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandatangani kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 16 Agustus 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d


BAMBANG SUHENDRO  
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Bersangkutan;

Dibalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Sambas Wirakusumah  
NIP. 130145717

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 131/D/O/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANESHA  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GRAHA GANESHA  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen;
- c. bahwa selubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha yang diselenggarakan oleh Yayasan Graha Ganesha di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993;  
d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 097/O/1982 tanggal 24 Februari 1981;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
j. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta : Nomor 138/Kop.III/N1.1.01/III/1993 tanggal 16 Agustus 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada bulan September 1993.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha yang diselenggarakan oleh Yayasan Graha Ganesha di Jakarta;
- Kedua : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;  
b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" harus didaftarkan dan ditandatangani kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- Kecempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kecenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 11 September 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

l.t.d


BAMBANG SUHENDRO  
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Bersangkutan;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Sobas Wirakusumah  
NIP. 130145717

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 132/D/O/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN "IMMI"  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MANAJEMEN MITRA INDONESIA  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Manajemen Mitra Indonesia di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993;  
d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 097/O/1982 tanggal 24 Februari 1981;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
j. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta :  
Nomor 093/Kop.III/N1.1.01/V/1993 tanggal 31 Mei 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan September 1993.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" yang diselenggarakan oleh Yayasan Manajemen Mitra Indonesia di Jakarta;
- Kedua : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;  
b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" harus didaftarkan dan ditandusahkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 11 September 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d


BAMBANG SUHENDRO  
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopartis Wilayah III di Jakarta
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Bersangkutan;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Sumbas Wirakusumah  
NIP. 130145717

KEPUTUSAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

No. 160/D/O/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER KOMPUTER  
 PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PADA PROGRAM PASCA SARJANA  
 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI BENARIF INDONESIA  
 YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BENARIF INDONESIA DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Komputer Program Studi Teknik Informatika perlu diselenggarakan Program Magister Komputer Program Studi Teknik Informatika;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Teknologi Informasi Benarif Indonesia di Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Komputer Program Studi Teknik Informatika;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Komputer Program Studi Teknik Informatika pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teknologi Informasi Benarif Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Benarif Indonesia di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
 a. Nomor 44 Tahun 1974;  
 b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
 c. Nomor 96/M Tahun 1993;  
 d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
 a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
 c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
 d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
 e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
 f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
 g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
 h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
 i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
 j. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
 k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah III di Jakarta :  
 Nomor 138/Kop.III/N1.1.01/VIII/1993 tanggal 16 Agustus 1993;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 1993.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Program Magister Komputer Program Studi Teknik Informatika pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teknologi Informasi Benarif Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Benarif Indonesia di Jakarta;
- K e d u a : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2);
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" harus didaftarkan dan ditandaskan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 8 Desember 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

BAMBANG SUHENDRO  
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada .....

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Sambas Wirakusumah  
NIP. 130145717

B. SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NO 52/MPK/92

tentang

PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOCTOR HONORIS CAUSA

- 01) UU No 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, bahwa " Institut dan Universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan dan kebudayaan." [Pasal 18 ayat (5)].
- 02) Pelaksanaan pemberian gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa, selanjutnya disingkat Dr.H.C ) suatu universitas/ institut sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (5) UU No 2 Th 1989 tersebut dan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP No 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi perlu memperhatikan kelaziman dan tradisi akademik, karena gelar DR.H.C. pada hakikatnya adalah gelar akademik.
- 03) Gelar DR.H.C. dapat diberikan oleh universitas/institut yang memenuhi persyaratan kepada tokoh keserjanaan/akademisi:
  - a) yang berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu tetapi tidak/belum memiliki gelar Doktor dalam disiplin ybs;
  - b) yang telah memiliki gelar Doktor dalam suatu disiplin ilmu yang diperoleh dari suatu universitas/institut, dan bukan dari universitas/institut yang akan memberikan gelar DR.H.C.;
  - c) yang telah memiliki gelar Dr.H.C. dalam suatu disiplin ilmu, kemudian mendapat gelar Dr.H.C dalam suatu disiplin ilmu lain dari universitas/institut yang sama atau yang lain;
- 04) Universitas/Institut dapat memberikan penghargaan dengan cara lain --seperti misalnya pemberian medali, piagam, penyebutan nama gedung dalam lingkungan Almamater, dsb-- kepada tokoh dari luar lingkungan keserjanaan/akademik atas jasanya pada universitas/institut ybs atau pengabdianya untuk kepentingan umum, tapi tidak dengan pemberian gelar Dr.H.C. yang merupakan gelar akademik.

- 05) Sekalipun di negara-negara tertentu dilakukan juga pemberian gelar Dr.H.C. kepada tokoh dari lingkungan lu kesarjanaan/akademik, namun hal itu tidak mendapat apresiasi positif dari kalangan akademik yang ingin mempertahankan bobot gelar Dr.H.C. sesuai dengan harkatnya sebagai gelar akademik. Oleh sebab itu maka sebaiknya di Indonesia dengan tradisi akademik yang relatif masih muda dan memilih universitas/institut yang belum semuanya mantap dan mapan sebagai pusat ilmiah, sebaiknya ditetapkan ketentuan yang ketat sebagaimana tersebut di atas.

Jakarta, 03 Maret 1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

FUAD HASSAN

C. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 72/DIKTI/Kep/1992

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI DENGAN  
PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU LEMBAGA LAIN DI LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0109/U/1992 tanggal 25 Februari 1992 telah ditetapkan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri.
- Hengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991;  
c. Nomor 66/M tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan dan tambahannya;  
b. Nomor 0686/U/1991;  
c. Nomor 0109/U/1992.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis seluruh Indonesia tanggal 24 s.d 26 Juni 1991 di Jakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI DENGAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU LEMBAGA LAIN DI LUAR NEGERI.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini yang dimaksud dengan :

- a. Kerjasama adalah kerjasama antar perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri dan/atau lembaga lain di luar negeri yang diikat dalam surat perjanjian.
- b. Perguruan Tinggi adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
- c. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 2

Perguruan Tinggi dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi luar negeri dan/atau lembaga lain di luar negeri, sebagai upaya untuk :

- a. Mengusahakan sumber daya bermutu dalam rangka peningkatan mutu dan wawasan akademik.
- b. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan efisien, termasuk pemanfaatan penelitian.
- c. Meningkatkan kelancaran alih teknologi dan informasi.

#### Pasal 3

Kerjasama dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup satu atau beberapa bidang ilmu tertentu.

#### Pasal 4

Pembayaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa hibah atau pinjaman yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga lain dan/atau pemerintah.

#### Pasal 5

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa bantuan program, bantuan teknis dan bantuan proyek.

#### Pasal 6

Bantuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5 dapat berupa barang dan konstruksi, jasa dan devisa serta penelitian yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Barang berupa peralatan pendidikan, peralatan laboratorium, buku, majalah ilmiah dan alat bantu pendidikan lainnya.
- b. Konstruksi berupa pembangunan gedung pendidikan, gedung laboratorium, dan pembangunan prasarana lainnya.
- c. Jasa berupa tenaga dan beasiswa.
- d. Devisa berupa biaya untuk penyelenggaraan suatu kegiatan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- e. Penelitian berupa kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian.

#### Pasal 7

Persyaratan kerjasama meliputi persyaratan akademik dan administratif.

#### Pasal 8

Prosedur kerjasama mulai dari tahap peninjauan, pengesahan, pelaksanaan dan pelaporan dibedakan untuk :

- a. Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri.
- b. Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan negara atau lembaga/organisasi di luar negeri.

#### Pasal 9

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan berkala dan / atau laporan akhir kerjasama di perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 10

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 : dapat menjadi pertimbangan Direktur Jenderal dalam memberikan rekomendasi pada usul persetujuan/perpanjangan kerjasama.

#### Pasal 11

Rincian persyaratan, Prosedur dan sistem pelaporan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 7, 8, 9 dan 10 diatur dalam pedoman pelaksanaan pada lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 21 Maret 1992

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP 130 120 324

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

TTD

DRS. SJAMSU ALAM MAKKA  
NIP 130 537 920

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 72/DIKTI/Kep/1992 TANGGAL 21 MARET 1992.

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI  
DENGAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU LEMBAGA LAIN DI LUAR  
NEGERI.

I. PENDAHULUAN.

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi, khusus pasal 122 ayat (4) dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0109/U/1992 tanggal 25 Februari 1992 tentang Kerjasama antar perguruan tinggi, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu pedoman kerjasama luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bentuk keputusan, khususnya mengenai kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri.

Dengan mengacu pada otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang intinya bahwa setiap perguruan tinggi berhak untuk meningkatkan keleluasaan dan kewenangan perguruan tinggi dalam menetapkan tujuan serta mengembangkan dan menyelenggarakan program untuk mencapai tujuan tertentu, maka keleluasaan tersebut mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak lain.

Hal tersebut hendaknya dilakukan sepanjang masih adanya keterkaitan kegunaan, efisiensi dan peningkatan kualitas akademik.

Menyelenggarakan program kerjasama harus diawali dengan perencanaan yang seksama, penelaahan terhadap tujuan dan sasaran, pola pelaksanaan serta aliran "manusia, dana dan material", karena menyangkut "reputasi" perguruan tinggi itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri ini, sering timbul berbagai masalah dan hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan dari kerjasama. Hal ini sering disebabkan karena tidak diketahuinya secara pasti prosedur yang harus ditempuh, baik secara administratif maupun teknis.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, serta memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama di luar negeri, Ditjen Dikti menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri agar proses kerjasama luar negeri di lingkungan Ditjen Dikti dapat berjalan lancar serta memperoleh hasil yang maksimal.

## 2. TUJUAN

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama adalah :

- a. Mempercepat proses pelaksana kerjasama luar negeri khususnya kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri dan/atau lembaga lain di luar negeri.
- b. Menghindarkan kesalahan prosedur penanganan kerjasama luar negeri.
- c. Meningkatkan serta menambah keterampilan dan pengetahuan bagi pengelola/pelaksana kerjasama luar negeri.
- d. Memperoleh masukan dari lapangan mengenai kemajuan pelaksanaan kerjasama luar negeri.

## 3. RUANG LINGKUP

- a. Ditinjau dari kelembagaan dan sumber daya/dana, maka kerjasama dapat dikelompokkan sebagai berikut :
  - 1) Kerjasama antara Perguruan Tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam satu atau beberapa bidang ilmu tertentu dengan sumber daya/dana dari masing-masing perguruan tinggi tersebut.
  - 2) Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi di luar negeri dalam satu atau beberapa bidang ilmu tertentu dengan sumber daya/dana ditanggung oleh negara/pemerintah, dalam rangka kerjasama bilateral.
  - 3) Kerjasama antara Perguruan Tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di Luar Negeri dalam satu atau beberapa bidang ilmu tertentu, dengan sumber daya/dana ditanggung oleh negara/pemerintah dalam rangka kerjasama bilateral.

- 4) Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan Badan/Organisasi di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam satu atau beberapa bidang ilmu tertentu, dengan sumber daya/dana dari Badan/Organisasi tersebut dalam rangka kerjasama multilateral.
  - 5) Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan Lembaga/Badan Keuangan Internasional/Regional, dalam satu atau beberapa bidang ilmu tertentu, dengan sumber daya/dana dari lembaga/Badan tersebut, dalam rangka kerjasama multilateral.
  - 6) Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan Badan/Organisasi Swasta di Luar Negeri dalam satu atau beberapa bidang ilmu tertentu dengan sumber daya/dana dari badan/organisasi swasta di luar negeri.
  - 7) Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri dalam satu atau beberapa bidang ilmu tertentu dengan sumber daya/dana dari beberapa sumber di luar negeri.
- b. Ditinjau dari Sumber bantuan luar negeri, dana dapat diperoleh dari :
- 1) Perguruan tinggi di luar negeri.
  - 2) Negara-negara donor yang langsung memberi bantuan (bilateral), misalnya kelompok negara anggota IGGI yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Jepang, Swiss, Italia dan sebagainya.
  - 3) Badan-badan internasional yaitu badan-badan yang beranggotakan negara-negara atau organisasi profesi (multilateral) misalnya : Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), UNDP, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), WHO, IMF, UNESCO, dan sebagainya, dan organisasi/badan asing termasuk perorangan/swasta asing yang memberi bantuan misalnya : Ford Foundation, Reckefeller Foundation, Asis Foundation dan sebagainya.
- c. Ditinjau dari sifat bantuannya pembiayaan kerjasama dapat dibedakan berupa hibah atau loan.
- 1) Hibah (grant) adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang/peralatan ataupun dalam bentuk jasa yang diperoleh dari negara asing, lembaga keuangan internasional/asing dan badan-badan internasional lainnya yang tidak perlu di bayar kembali.

- 2) Pinjaman (loan) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang/peralatan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari lembaga di luar negeri negara asing/lembaga internasional asing/dan dari badan-badan internasional lainnya yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

d. Ditinjau dari jenis bantuannya dapat berupa :

- 1) Bantuan Program (Program Aid).

Bantuan Program berbentuk devisa untuk mengimpor barang/peralatan dari negara pemberi bantuan.

- 2) Bantuan Teknis (Technical Assistance)

Bantuan teknis adalah bantuan yang berupa jasa-jasa dari luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang teknis, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan ekonomi. Bisa diberikan oleh pihak luar negeri sebagai hibah (grant). Kerjasama teknis, atau bantuan teknis dalam rangka bantuan proyek.

Bantuan teknis dalam rangka bantuan proyek biasanya dalam bentuk penugasan tenaga ahli, pemberian fasilitas pendidikan dan pemberian peralatan atau komoditi lainnya dalam jumlah terbatas.

- 3) Bantuan Proyek (Project Aid)

Bantuan proyek adalah bantuan berupa proyek pembangunan baik berupa rehabilitasi, pengadaan peralatan, perluasan ataupun pembangunan proyek baru, termasuk pengadaan jasa untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu proyek. Biasanya bantuan proyek dibiayai dari dana pinjaman.

e. Ditinjau dari bentuk bantuannya dapat berupa barang, jasa dan devisa yang dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Bantuan barang dapat berupa peralatan dan konstruksi.
- 2) Bantuan jasa dapat berupa tenaga ahli, bea siswa dan penelitian.
- 3) Bantuan devisa dapat berupa biaya satuan kegiatan.

f. Pada umumnya komponen bantuan luar negeri yang diberikan oleh lembaga di luar negeri maupun badan-badan internasional atau organisasi swasta/perorangan asing berupa :

1) Peralatan

Bantuan luar negeri berupa peralatan proses pengadaannya bisa dilakukan di luar negeri, dimana pemerintah Indonesia menerima secara langsung dari luar negeri, atau peralatan tersebut proses pengadaannya dilakukan di dalam negeri (melalui tender, dan sebagainya). Bantuan peralatan tersebut dapat berupa peralatan pendidikan, peralatan laboratorium, buku, majalah ilmiah dan alat bantu pendidikan lainnya.

2) Konstruksi (Civil work)

Bantuan ini merupakan bantuan untuk pembangunan gedung pendidikan, pembangunan laboratorium, bengkel pendidikan (workshop) dan pembangunan prasarana lainnya.

3) Tenaga Ahli (Expert, Consultant)

Bantuan tenaga ahli asing biasanya untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga Indonesia, disamping membantu kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang memerlukan keahlian khusus. Pada prinsipnya tenaga ahli tersebut dalam rangka alih teknologi (transfer of technology, transfer of know-how). Tenaga ahli asing terdiri dari tenaga ahli dan tenaga sukarela.

4) Beasiswa (fellowship and scholarship)

Program bantuan beasiswa dapat meliputi pemberian biaya untuk program pendidikan sarjana, pasca sarjana, diploma dan spesialis serta pelatihan, temu ilmiah, seminar dan konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

5) Bantuan dana/uang

Bantuan dana luar negeri dapat berupa dana/uang yang diberikan oleh lembaga/badan internasional untuk menyelenggarakan suatu kegiatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

6) Penelitian

Bantuan penelitian meliputi kegiatan :

- a. Pengelolaan penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pengembangan penelitian;
- d. Penerapan hasil penelitian.

## II. PERSYARATAN DAN PROSEDUR

### 1. Persyaratan

Kerjasama dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak ada ikatan politik;
- b. Tidak mencari keuntungan;
- c. Tersedianya tenaga pendamping, tenaga pengelola dan sarana/ fasilitas pendukung di perguruan tinggi;
- d. Telah mempunyai rencana induk pengembangan perguruan tinggi;
- e. Kejelasan program dan pembiayaan;
- f. Dalam hal kerjasama penelitian yang diperkirakan memiliki kemungkinan untuk dapat menghasilkan paten dan hak cipta, maka didalam naskah kerjasama harus secara jelas, dan tertulis hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menindaklanjuti temuan tersebut.

### 2. Prosedur

Ditinjau dari lembaga, dan sumber pembiayaan kerjasama, prosedur kerjasama dibedakan untuk :

- a. Kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri dengan biaya dari masing-masing perguruan tinggi.
- b. Kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga/organisasi di luar negeri, dengan biaya dari lembaga/organisasi di luar negeri. Sebagai penjelasan dari Prosedur kerjasama, pada lampiran pedoman ini disajikan bagan tata aliran kerja / prosedur kerjasama. Prosedur kerjasama, yang disajikan dalam bagan/tata aliran kerja dapat dilihat pada lampiran pedoman ini.
  - 1) Prosedur kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri dengan biaya dari masing-masing perguruan tinggi adalah sebagai berikut: .
    - a) Perguruan tinggi mengajukan usulan kerjasama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan :

1. Kesepakatan sementara untuk melakukan kerja sama;
  2. Dokumen-dokumen penunjang (ringkasan kerja sama, TOR, dan lain-lain);
  3. Draft naskah perjanjian luar negeri (NPLN);
  4. Rekomendasi Koordinasi Kopertis bagi perguruan tinggi swasta.
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari usulan kerjasama, maka jika dinilai memenuhi persyaratan akademis dan administrasi meneruskan permohonan tersebut kepada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Biro Kerjasama Luar Negeri.

Persyaratan akademis dan administrasi yang harus dipenuhi adalah :

1. Kesesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi;
  2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan perguruan tinggi;
  3. Kesesuaian dengan rencana pengembangan perguruan tinggi;
  4. Kesesuaian dengan bidang ilmu yang ada diperguruan tinggi;
  5. Kelengkapan dokumen pengusulan.
- c) Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setelah meneliti dan mempelajari keadaan tersebut, maka jika dipandang memenuhi persyaratan administrasi, meneruskan permohonan tersebut kepada Sekretariat Kabinet RI.

Persyaratan administrasi yang dimaksud antara lain :

1. Kelengkapan dokumen pengusulan.
  2. Rekomendasi/persetujuan Dirjen Pendidikan Tinggi.
- d) Sekretariat Kabinet RI setelah berkonsultasi dengan Bappenas dan instansi lain yang terkait, memberikan persetujuan yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Depdikbud.

e) Berdasarkan persetujuan Sekretariat Kabinet RI maka pihak-pihak yang bersangkutan menanda tangani naskah kerjasama dan copy perjanjian kerjasama tersebut disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet RI;
2. Bappenas;
3. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Prosedur kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri dengan biaya dari lembaga lain di luar negeri, dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

(a) Tahap pengusulan yaitu :

1. Perguruan tinggi mengajukan usulan kerjasama/ bantuan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan :

- a) Diskripsi proyek Project Description yang lengkap dan jelas sesuai format yang ditentukan.

- b) Kerangka acuan (Term of reference) sesuai dengan format yang ditentukan.

- c) Dokumen pendukung yang menunjukkan kesediaan bekerjasama dari kedua belah pihak.

Penyampaian berkas pengusulan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus setiap tahun.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, setelah meneliti dan mempelajari usulan kerjasama, jika memenuhi persyaratan akademis dan administrasi meneruskan permohonan tersebut kepada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk usulan buku biru (Blue Book) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Persyaratan akademis dan administrasi yang harus dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada ketentuan butir (1) huruf (b) nomor 1 s/d 5.

Batas waktu penyampaian usulan Buku Biru ( Blue Book ) ke Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah pada akhir bulan September setiap tahun.

3. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, meneliti dan mempelajari usulan tersebut. Usulan yang disetujui disusun dalam buku biru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan diteruskan ke Bappenas. Batas waktu penyampaian usulan ke Bappenas adalah pada akhir bulan Pebruari.
4. Usulan yang disetujui Bappenas dicantumkan dalam buku biru/ (Blue Book) yang terbagi dalam List of Technical Assistance dan List of Project, untuk ditawarkan kepada pihak luar negeri.
5. Pihak luar negeri yang berminat pada usulan yang tercantum dalam buku biru menghubungi Pemerintah RI untuk melakukan peninjauan dan negosiasi.

(b) Tahap peninjauan dan negosiasi sebagai berikut :

1. Tahap peninjauan merupakan persiapan untuk negosiasi. Pihak luar negeri diwakili oleh suatu misi, dan pihak Pemerintah RI oleh Setkab, Bappenas, dan Depdikbud. Pembicaraan dalam peninjauan meliputi komponen-komponen yang akan ditangani dalam kerjasama.
2. Setelah ada kesepakatan. Pemerintah RI mengagaskan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan usulan kerjasama sebagai bahan negosiasi.
3. Negosiasi dilaksanakan oleh lembaga luar negeri dengan pemerintah RI.
4. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk "Naskah Perjanjian Kerjasama".

(c) Tahap pengesahan pelaksanaan kerjasama sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengusulkan draft Naskah Kerjasama (project Arrangement) dan dokumen proyek (Project Document) ke Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Sekretariat Kabinet, setelah berkonsultasi dengan Bappenas dan instansi lain terkait mengeluarkan persetujuan draft naskah kerjasama kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Sekretariat Jenderal Depdikbud.
3. Atas dasar persetujuan Sekretariat Kabinet Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan permohonan surat kuasa (full power) kepada Departemen Luar Negeri melalui Sekretariat Jenderal Depdikbud.
4. Departemen Luar Negeri mengeluarkan surat kuasa kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
5. Penandatanganan naskah kerjasama yang berupa Exchange of Notes, Exchange of Letter, Memorandum of Understanding, Specific Arrangement Project Arrangement, dll.

(d) Pelaksanaan Kerjasama

1. Tindak lanjut dari kerjasama adalah antara lain penempatan tenaga ahli, mendatangkan peralatan, pengiriman karyasiswa, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pembangunan gedung dan pencarian dana.
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 tersebut diatas, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

### III. SISTEM PELAPORAN

Sistem pelaporan terdiri atas :

1. Laporan berkala.
2. Laporan akhir.

Kedua sistem pelaporan tersebut dilakukan baik dalam kegiatan kerjasama yang sedang berjalan maupun kegiatan pelaksanaan kerjasama berakhir.

Laporan berkala dilaksanakan pada tengah tahunan dan tahunan. Laporan tengah tahunan disampaikan pada bulan September, dan laporan tahunan disampaikan pada bulan Maret. Bagi kerjasama yang jangka waktu pelaksanaannya dibawah 6 bulan maka penanggung jawab pelaksana hanya berkewajiban menyampaikan laporan akhir pelaksanaan.

Laporan pelaksanaan kerjasama harus dapat menggambarkan kemajuan/hambatan pelaksanaan baik secara fisik maupun keuangan yang dibandingkan dengan target tahunan/menyoluruh yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan administratif.

Bagi kerjasama yang akan berakhir, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan harus membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan kegiatan kerjasama tersebut.

Laporan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama akan menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam memberikan persetujuan/perpanjangan kerjasama jika kerjasama tersebut diusulkan perpanjangannya.

Laporan berkala, laporan akhir dan evaluasi kerjasama disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### IV. P E N U T U P

Dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan kerjasama antar perguruan tinggi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri akan lebih mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan kerjasama.

Hal-hal yang belum jelas akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd,

Sukadji Ranuwihardjo  
NIP 130 120 324


Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Drs. Sjamsu Alam Makka  
NIP 130 537 920


TATA ALIRAN KERJA PENGAJUAN USULAN KERJA SAMA LUAR NEGERI


KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI  
DENGAN  
PERGURUAN TINGGI/INSTITUT/LEMBAGA LAIN DI LUAR NEGERI




TATA ALIRAN KERJA PERGAJUAN BANTUAN  
 LUAR NEGERI  
 PADA  
 LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. TAHAP PENGUSULAN





B. 2 TAHAP PERUNDINGAN AIAU NEGOSIASI UNTUK PROJECT PROPOSAL



C. TAHAP PENANDATANGANAN UNTUK BANTUAN TEKNIK

